

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi “ Tindak Pidana Pencucian Uang”,(Bandung : PT Citra Aditya Bakti),2008, h.16
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h. 104.
- Ayumiati, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan*,  
Jurnal: Hukum Pidana dan Hukum Politik, 2012
- <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx>
- Billy Steel dalam Sutan Remy Syahdeini, Op.Cit., hal. 8
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Bekasi : Cipta Bagus Suraga,2013)
- Erni, D. R., Rokan,M.K. (2022). *Strategy in Handling Ploblem Financing at PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Karya. Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi dan Keuangan*, Vol.3 No.2 April 2022, h. 509-514
- Florida Mathilda, “ Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan”, *Jurnal Sigma.Mu*, Volume 5 No.2, September 2013, h. 63
- Fransiska Novita Eleanora “ *Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Jurnal Hukum*, Volume XXVI No.2, Agustus 2011, h. 646
- <http://www.kualitasdata.wordpress.com/>, diakses pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 pukul 09:00
- Ibid, 173.
- Iwan Kurniawan,” Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, h 14.
- Marulak Pardede “ *Hukum Pidana Bank*” (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1995, h. 123
- N.H.T. Siahaan, Op.Cit., hal. 22
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, hal.6
- Neil Jensen et all, *Recent International Agreement*, Austrac, Sydney, 1995, hal. 4
- Nur Ahmadi Bin Rahmini, *Metodologi Penelitian Ekonomi*,(Medan: Febi UIN-SU press, 2016), hal.51.

Observasi,Panyabungan, 18 Juli 2022

Observasi,Panyabungan, 20 Juli2022

Pane,S.B.,Rokan M.K. (2022).*Marketing Strategy for Hajj Program Financing (PROHAJJ) with Wakalah Bil Ujrah Wal Qard Akad at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Rantauparapat Branch. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*,Vol. 3 No. 3 Juli 2022 Page 753

PBI Nomor : 3/10/PBI/2001tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) . dikutip dari <http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/search/>, diakses pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 09:00.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum pasal 1 dikutip dari <http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/search/>, diakses pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 09:00.

<https://www.ppatk.go.id/>

Rahmat Daim Harahap, Herman, Hendra (2020) Diktat *Akuntansi Syariah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU Medan. hal. 25

Sabatini, “*Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*”, *Kriminologi Indonesia*, 6 No 3(Desember, 2010), 221.

SE nomor 13/14/DKBU 2011 Romawi II perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. dikutip dari Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia, 2013.

Sudarmaji, Esensi dan Cakupan UU tentang Pencucian Uang di Indonesias, Bahan Seminar Nasional “Sosialisasi UU NNo. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”; Kerjasama UNSRI dan Bank SumSel, Palembang, tanggal 15 Juli 2002

Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9.

Surat Edaran 15/21/DPNP 2013 Romawi IV.A. dikutip dari Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank. *Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia*, 2013.

Sutan Remy Syahdeini, *Ibid.*, hal. 9-11

Sutan Remy Syahdeini, Pencucian uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat, *jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 – No. 3 Tahun 2003, hal. 12-17

Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal 77-172.

Tuti Anggrini, Yeni Samri J Nasution, dan Sugianto, *Lembaga Keuangan syariah dan Dinamika Sosial*, (FEBI UINSU Press Cet Pertama, 2015) h.11

Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang TTPU, Pasal 3 angka 1

Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Undang-Undang Tindak Pidana PencucianUang, dikutip dari <http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/search/>, diakses pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 09:00.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 58. dikutip dari <http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/search/>, diakses pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 09:00.

Venkatesh U. Rajrut,2013, Research On Know Your Customer, *Internasional Journal Scietific And Research Publication*, Vol. 3, hlm. 4

Wawancara dengan Dina, Nasabah PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan Pada tanggal 18 Juli 2022.

Wawancara dengan Efrida Oktarini Pulungan, *Costumer Service* PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan Pada tanggal 18 Juli 2022.

Wawancara dengan Juli, *teller* PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan Pada tanggal 18 Juli 2022.

Wawancara dengan rida, *supervisor* PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan Pada tanggal 18 Juli 2022.

Yry Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, hal 79.

Yunus Husein, Jurnal:Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Perspektif Hukum Internasional, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia), No.2, h.4

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Dokumentasi Wawancara



Lampiran 2 Surat Riset

**BankSUMUT** *Unit Usaha Syariah*  
Memberikan Pelayanan Terbaik

**KANTOR CABANG SYARIAH:**

**KANTOR PUSAT**  
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
Phone : (061) 4155100 - 4515100  
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

**Panyabungan**

Nomor : 219 / KCSy02-KCPSy015/L/2022 Panyabungan, 25 Juli 2022

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Di-  
Tempat


**H a l : Izin Riset**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,  
Sehubungan dengan Surat No. 5447/EB.I/KS.02/07/2022 tanggal 04 Juli 2022 hal Mohon Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : Aulia Alpin Lbs  
NIM : 0503181014  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis penerapan *Customer Due Diligence* untuk mencegah tindakan pencucian uang pada Bank Sumut Syariah KCPSy Panyabungan.

Dengan ini diberikan izin untuk melakukan riset di PT. Bank Sumut Capem Syariah Panyabungan dengan persyaratan tetap menjaga kerahasiaan Bank dan membagikan 1 hasil riset kepada Bank Sumut Capem Syariah Panyabungan.  
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,  
Bank Sumut Capem Sy. Panyabungan

  
**YUDHA PRADITYA KARTIWA**  
Pemimpin Operasional KCPSy Panyabungan



### Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara

No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

1.	Bagaimanakah pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap calon nasabah?
2.	Bagaimanakah Bank Sumut Syariah menjalankan CDD?
3.	Bagaimanakah proses identifikasi di Bank Sumut Syariah KCPsy Panyabungan?
4.	Bagaimana proses pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan?
5.	apakah kendala yang terjadi saat pelaksanaan CDD?
6.	Mengapa calon nasabah tidak selalu jujur dalam mengisi profilnya sendiri?
7.	Bagaimana tanggapan nasabah di Bank Sumut Syariah Panyabungan tentang proses identifikasi dan verifikasi pada CDD?
8.	Bagaimana prosedur kebijakan dan mekanisme penerapan CDD untuk mencegah tindakan pencucian uang pada Bank Sumut Syariah KCPsy Panyabungan?


People become fools when they stop asking questions

## Lampiran 4 Jawaban Pertanyaan Wawancara

No. \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/>	1.	Dapat dijelaskan bahwa pemantauan terhadap proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan dilakukan dengan cara mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko. Nasabah yang tergolong beresiko rendah diterapkan proses CDD secara sederhana. Sedangkan nasabah yang beresiko tinggi diterapkan dengan EDD yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2.	Pelaksanaan CDD secara singkat, artinya dilakukan proses identifikasi terlebih dahulu dengan memastikan keaslian dan kebenaran identitas yang dimiliki, setelah itu dipastikan bahwa profil yang tertera dalam sistem sesuai dengan data yang diberikan calon nasabah sedangkan untuk pelaporan transaksi yang mencurigakan hanya dilakukan apabila ada ketidaksesuaian antara profil pada sistem dengan jumlah transaksi yang dilakukan.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	3.	- pertemuan face to face dengan calon nasabah
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Petugas memastikan informasi mengenai bidang usaha dan pengimputan pada sistem data nasabah telah benar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- melakukan wawancara apabila diperlukan
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- mencocokkan kesesuaian profil calon nasabah dengan foto diri yang tercantum pada kartu identitas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Mencocokkan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari dengan dokumen identitas.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Meminta calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Menata usahakan salinan dokumen identitas setelah dilakukan pengesetan dengan dokumen asli.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Memastikan calon nasabah tidak mempunyai retam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas nasabah.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Teller sebelum melakukan pembukuan harus memastikan kode transaksi yang benar.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

People become fools when they stop asking questions



No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

<input checked="" type="checkbox"/> 4.	Implementasi dari CDD yaitu dilakukan pelaporan transaksi
<input type="checkbox"/>	Keuangan mencurigakan yang selanjutnya dilakukan melalui
<input type="checkbox"/>	proses identifikasi data nasabah, profil nasabah dan asal-usul
<input type="checkbox"/>	transaksi. Jenis pelaporan yang tergolong mencurigakan adalah
<input type="checkbox"/>	transaksi yang nominalnya tidak sesuai dengan profil nasabah.
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 5.	Kendala yang dihadapi adalah adanya ketidakjujuran nasabah
<input type="checkbox"/>	dalam pengisian profil nasabah terutama dalam profil keuangan.
<input type="checkbox"/>	Nasabah seringkali tidak jujur dalam menjawab pertanyaan
<input type="checkbox"/>	yang diajukan oleh petugas.
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 6.	Ketidakjujuran pelaku transaksi maupun calon nasabah dalam
<input type="checkbox"/>	hal keuangan, asal-usul transaksi maupun tujuan transaksi
<input type="checkbox"/>	yang sering kali menjadi kendala berjalannya proses verifikasi
<input type="checkbox"/>	dan pemantauan transaksi nasabah. Bahkan ada nasabah
<input type="checkbox"/>	yang sempat tersinggung karena ditanyakan hal tersebut
<input type="checkbox"/>	karena dianggap terlalu ikut campur dan merupakan hal
<input type="checkbox"/>	yang privasi.
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 7.	Ada beberapa nasabah yang setuju dan sangat mendukung
<input type="checkbox"/>	adanya proses identifikasi dan verifikasi dan pemantauan
<input type="checkbox"/>	transaksi yang merupakan bagian dari program pemerintah
<input type="checkbox"/>	yaitu APUPPT, demi keamanan transaksi dan demi terlak-
<input type="checkbox"/>	sananya program pemerintah untuk mencegah dan mengurangi
<input type="checkbox"/>	dampak negatif dari tindak pidana akan tetapi ada pula
<input type="checkbox"/>	nasabah yang merasa keberatan dengan berbagai pertanyaan
<input type="checkbox"/>	yang sifatnya pribadi terutama tentang profil keuangan
<input type="checkbox"/>	nasabah.
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	



No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

<input checked="" type="checkbox"/>	prosedur kebijakan dan mekanisme penerapan CDD di
<input type="checkbox"/>	Bank Sumut Syariah Kepsy panyabangan terdiri dari
<input type="checkbox"/>	- Tahapan Identifikasi nasabah
<input type="checkbox"/>	- Tahapan Verifikasi nasabah
<input type="checkbox"/>	- Pemantauan transaksi
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Aulia Alpin Lubis
2. Nim : 0503181014
3. Tempat/Tgl.Lahir : Laru Lombang, 19 September 2000
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Laru Lombang, Kec. Tambangan, Kab.Mandailing Natal

### II. KELUARGA

1. Nama Ayah : Alm. Salman Lubis
2. Nama Ibu : Syarifah Purba
3. Status dalam Keluarga : Anak Ke-2 dari 4 bersaudara
4. Nama Saudara : Sarida Mora Lubis (kakak)  
Mhd. Marauli Lubis (adik)  
Nawira Mora Lubis (adik)

### III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 178 Laru Lombang Tahun 2012
2. Tamatan MTSN 2 Mandailing Natal 2015
3. Tamatan Man 1 Mandailing Natal Tahun 2018